

Branch Network

Jakarta

Maspion Plaza 8th Floor
Jalan Gunung Sahari Raya Kav. 18
Jakarta 14420
Tel : +62 21 64701278
Fax : +62 21 64701267/8

Semarang

Ruko Metro Plaza Blok B-12
Jalan MT Haryono 970
Semarang 50242
Tel : +62 24 8457058/9
Fax : +62 24 8417867

Medan

Kompleks Ruko Jati Junction
Jalan Timor No. 3 - T
Medan 20234
Tel : +62 61 88817009
Fax : +62 61 88817010

Makassar

Jalan Jenderal Ahmad Yani
Komplek Ruko A. Yani No. 23/25
Blok C 46, Makassar 90174
Tel : +62 411 3617978
Fax : +62 411 3610434

Serpong

Sutera Niaga 3 Blok C No. 11
Jalan Raya Serpong
Tangerang 15325
Tel : +62 21 53122468
Fax : +62 21 53122431

Cirebon

Komplek Ruko Pulasaren
Jalan Pulasaren Raya No. C-5
Cirebon 45116
Tel : +62 231 207784, 234054
Fax : +62 231 207784

Pekanbaru

Jalan KH. Hasyim Ashari 16
Pekanbaru 28113
Tel : +62 761 32708
Fax : +62 761 31427

Bali

Pusat Pertokoan Sudirman Agung
Blok B12,
Jalan Jenderal Sudirman
Denpasar 80225
Tel : +62 361 229894, 255149
Fax : +62 361 255150

Surabaya

Gedung Medan Pemuda 7th Floor
Jalan Pemuda No. 27 - 31
Surabaya 60271
Tel : +62 31 5477300
Fax : +62 31 5477370

Samarinda

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12
Samarinda 75117
Tel : +62 541 200833
Fax : +62 541 748878

Batam

Ruko Orchard Park Blok B No. 9
Jalan Orchard Boulevard, Belian
Batam 29444
Tel : +62 778 4167700, 4166700
Fax : +62 778 4165700

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

MidPlaza 2, 23rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
Tel : +62-21 5723737
Fax : +62-21 5710547
Email : wecare-id@greateasterngeneral.com
www.greateasterngeneral.com/id

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR



Asuransi Kendaraan Bermotor

Kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kami memahami bahwa kecelakaan mobil bisa mengurangi ketenangan hidup Anda.

Anda tidak perlu khawatir, Mobil anda dijamin!

Produk asuransi kami bisa menyesuaikan jaminan asuransi sesuai dengan kebutuhan Anda.

Apa itu Asuransi Kendaraan Bermotor?

Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan, pencurian, kebakaran serta kecelakaan selama kendaraan berada diatas kapal untuk penyeberangan.

Produk

Luas Jaminan

Produk asuransi yang memberikan jaminan penggantian kepada tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:

1. Kecelakaan, tabrakan/benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Kecelakaan selama penyeberangan dengan kapal yang terdaftar dalam dinas perhubungan.
3. tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Ketentuan Umum

Maksimal Nilai Pertanggungan	Maksimal Rp 5.000.000.000 per kendaraan
Maksimal Usia Kendaraan	Maksimal 15 tahun saat pendaftaran asuransi
Jenis Kendaraan	Semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat Penggunaan kendaraan pribadi, dinas dan bisnis
Jangka Waktu Asuransi	Periode asuransi berlaku selama 12 bulan atau Periode lainnya yang telah disepakati dalam ikhtisar pertanggungan
Risiko Sendiri	Komprehensif: Rp 300.000 setiap kejadian. Kecuali untuk risiko berikut: <ul style="list-style-type: none">• Pencurian – Kehilangan total: 10% dari nilai klaim• Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga: NIL
Tarif Premi	Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Minimum premi sebesar Rp 250.000

Syarat dan Ketentuan lebih lanjut tentang Asuransi Kendaraan Bermotor dapat ditemukan dalam Polis

Biaya polis dan materai sebesar Rp 50.000.

Pengecualian

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

- 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
- 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- 1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
- 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.

pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap terdapat di dalam polis

Ilustrasi Premi dan Manfaat Klaim Asuransi

1. Ilustrasi Premi

- a. Mobil dengan nilai Pertanggungjawaban (casco) sebesar Rp. 100.000.000 dan memiliki plat kode B
- b. Sesuai table tariff SE OJK rate maka rate adalah 3.26%
- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000 x 3.26% = Rp. 3.260.000
- d. Tertanggung juga ingin menambahkan jaminan Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga sebesar Rp 10.000.000
- e. Premi Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga sebesar Rp 10.000.000 x 1% = Rp. 100.000
- f. Jadi premi total yang dibayarkan adalah Rp 3.360.000
- g. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 50.000

2. Ilustrasi Manfaat Klaim

- a. Terjadi kerusakan mobil akibat tabrakan beruntun dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp 10.000.000
 - b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
 - c. Pembayaran klaim dikurangi Deductible / Risiko Sendiri sebesar Rp 300.000
 - d. Total Klaim yang dibayarkan adalah sebesar Rp 9.700.000
- Dalam hal klaim telah dibayarkan Polis masih berlanjut untuk resiko lainnya dan pemulihan nilai pertanggungjawaban (bagian jaminan yang terjadi klaim) dapat dilakukan untuk masa polis yang belum selesai.*

Risiko-Risiko

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Underwriting dan Seleksi Risiko

Analisa dilakukan per risiko (case-by-case) dengan melihat informasi sebagai berikut:

1. Jenis kendaraan dan penggunaan
2. Nilai Pasar (Market Value) kendaraan
3. Pengalaman Kerugian dalam 3 tahun terakhir

Bagaimana Caranya?

Cukup lakukan 3 langkah mudah untuk mendapatkan perlindungan

Langkah 1: Isi Formulir Aplikasi

- Hubungi petugas Great Eastern General Insurance Indonesia dan diskusikan kebutuhan anda.
- Isi formulir aplikasi

Langkah 2: Pahami jaminan dalam Polis Anda

- Setelah menerima polis anda, baca dan periksa dengan teliti apakah seluruhnya sudah sesuai dengan kebutuhan anda
- Segera hubungi petugas anda, jika terdapat hal-hal yang kurang jelas untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Langkah 3: Periksa Polis Anda

- Pastikan semua detail dan informasi sudah benar

Apa yang harus Anda lakukan pada saat terjadi klaim?

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung Maksimal 30 hari kalender berupa:
 - a) formulir laporan klaim;
 - b) fotocopy Polis;
 - c) laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - d) keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

Untuk melaporkan klaim atau mendapatkan formulir klaim, silahkan hubungi petugas asuransi Anda, atau hubungi Claim Department Great Eastern General Insurance Indonesia di **+6221 572 3737**, email di wecare-id@greasterngeneral.com atau kunjungi website kami di www.greasterngeneral.com/id

Syarat dan Ketentuan

1. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri
2. (KTP). Tidak tersedia masa peninjauan polis (free-look) dan masa tunggu (waiting period)
3. Nilai pertanggungan berdasarkan nilai pasar (Market Value) kendaraan sesuai dengan merk, umur dan harga.
4. Foto penutupan survey untuk kendaraan second (used car)
5. Maksimal Usia Kendaraan: 15 Tahun
6. Maksimal Nilai Pertanggungan Rp 5.000.000.000 per kendaraan

Catatan :

Istilah "kami atau penanggung" mengacu pada PT Great Eastern General Insurance Indonesia.

Pemberitahuan Penting:

1. Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung (Perusahaan Asuransi) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan Program Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Ketentuan dalam brosur ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK).
5. Ringkasan Produk hanya informasi umum mengenai jaminan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("Penanggung / Perusahaan Asuransi"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Penanggung (Perusahaan Asuransi). Perusahaan Asuransi bertanggung jawab sepenuhnya atas produk asuransi dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk asuransi tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk asuransi dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk asuransi tersebut
6. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk asuransi yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.
7. Syarat dan ketentuan berlaku yang bisa diperoleh di kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia atau website: www.greasterngeneral.com/id
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.
9. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan agar memperhatikan syarat- syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan layanan maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi:

PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA

Gedung MidPlaza 2, Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220

Telepon : (021) 572 3737

E-Mail : wecare-id@greasterngeneral.com

Website : www.greasterngeneral.com/id